

PEDOMAN WAWANCARA

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara, yaitu

1. Bagaimana Implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidempuan?

- a. Apa mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN diimplementasikan di Kota Padangsidempuan?
- b. Siapa saja pihak yang terlibat atau kepentingannya dipengaruhi oleh diimplementasikannya kebijakan ini?
- c. Pada masa penyusunan Peraturan Walikota terkait PATEN oleh tim penyusun yang ditunjuk, bagaimana interaksi maupun intervensi SKPD yang kewenangannya dipangkas dan selanjutnya diselenggarakan di Kecamatan?
- d. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada kecamatan sebelum dan setelah diimplementasikannya kebijakan ini?
- e. Apa saja jenis pelayanan yang didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan sebelum dan sesudah

diimplementasikannya kebijakan PATEN ini dikota Kota Padangsidempuan?

- f. Apa manfaat yang diperoleh setelah adanya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN ini?
- g. Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, tentu perlu diawasi agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kontrol yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan?
- h. Apa feedback yang diharapkan dari mekanisme kontrol terhadap implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN tersebut?
- i. Apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN di Kota Padangsidempuan?

2. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?

- a. Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2010, terdapat tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum kebijakan PATEN diimplementasikan, yang terdiri dari syarat substantif, administratif, dan teknis. Apa saja permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat substantif? Bagaimana langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apa saja hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat

- administratif? Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya? Apa saja hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam penyusunan syarat teknis? Apa langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya?
- b. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi kecamatan sebelum kebijakan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN diimplementasikan? Apa kendala yang dihadapi kecamatan dalam memenuhi persyaratan dimaksud dan bagaimana cara mengatasinya?
 - c. Khusus terkait penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik personil di lapangan, dana, maupun sarana-prasarana, apa saja masalah yang ditemui? Apa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam mengatasi masalah tersebut?
 - d. Menurut Bapak, bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap para Camat dan aparatur kecamatan setelah kebijakan ini diimplementasikan?
 - e. Khusus dalam hal personil penyelenggara PATEN, apakah ada mekanisme tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan seperti mutasi, penambahan personil (honor) atau mendayagunakan aparatur yang ada di kecamatan?
 - f. Apa kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam penempatan personil tersebut dan bagaimana langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam mengatasinya?
 - g. Dari pengalaman yang anda setahun terakhir, bagaimana tanggapan, peran maupun partisipasi masyarakat setelah diimplementasikannya Permendagri tentang Pedoman PATEN ini?

- h. Secara umum, apa permasalahan yang muncul ketika kebijakan tersebut sudah diimplementasikan dan apa saja langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak Kecamatan

Lampiran II: Transkrip Wawancara Key Informan

Hasil Wawancara Dengan Walikota Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 17

November 2016

Ruang Kerja Walikota Padangsidimpuan Kota

Padangsidimpuan

A = Pewawancara (Ery Silvana Siregar)

B = Informan (Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si)

A : Apa yang melatarbelakangi diimplementasikannya kebijakan PATEN di Kota

Padangsidimpuan?

B : Dengan adanya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, yang mengharuskan setiap kecamatan di Indonesia untuk menerapkannya paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Permendagri tersebut yaitu Januari 2015, tentunya kita Kota Padangsidimpuan juga harus menerapkannya. Selain sebagai petunjuk tetapi juga menjadi sebuah penegasan kepada Pemerintah Daerah bahwa pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat memang menjadi keharusanyang dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dengan memindahkan beberapa urusan yang sebelumnya

ditangani di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan kepada kecamatan sesuai dengan klasifikasi yang bersifat kewilayahan.

A : Adakah mekanisme atau tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelum kebijakan PATEN ini diimplementasikan di Kota Padangsidimpuan?

B : Tentunya,itu merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan bahwasanya sebelum menerapkan satu kebijakan, termasuk diantaranya kegiatan PATEN ini di Kota Padangsidimpuan, maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan terlebih dahulu membuat suatu tahapan-tahapan dalam pemenuhan Persyaratan sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 agar suatu Kecamatan dapat dijadikan sebagai penyelenggara PATEN, agar kita tidak menyimpang dari acuan yang ada.

A : Bagaimana mekanisme dalam pemenuhan persyaratan administratif terutama dalam penyusunan Standar Pelayanan PATEN

B : Terkait Standar Pelayanan PATEN yang ada di Kota Padangsidimpuan, Kita memadukan beberapa Standar Pelayanan yang telah ada misalnya Standar Pelayanan yang telah ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Standar Pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan, termasuk juga mengambil Standar Pelayanan dari daerah yang telah kita kunjungi yang kita rasa layak dan cocok untuk diterapkan di Kota Padangsidimpuan yaitu Standar Pelayanan PATEN dari Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian kita rumuskan bersama sesuai dengan kondisi Daerah Kota Padangsidimpuan dan kemudian menghasilkan Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan karena pada dasarnya memang dalam Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN tidak disampaikan secara mendetail tentang penyusunan Standar Pelayanan, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengisinya sesuai kebutuhan masyarakatnya.

- A : Menurut Bapak, apakah PATEN ini layak dijadikan sebagai suatu ukuran atau indikator penilaian kinerja Kecamatan?
- B : Layak, sangat layak. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator penilaian Kecamatan perihal mampu-tidaknya seorang Camat itu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan di masyarakat. Jadi, hal ini merupakan fenomena baru karena bukan hanya menangani urusan pemerintahan umum, urusan kebakaran, atau pengaduan masyarakat saja, tetapi juga telah diberdayakan untuk turut menangani permasalahan-permasalahan terkait pelayanan baik perizinan dan non perizinan.

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 03/PW/2014

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pen delegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pen delegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padangsidempuan beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Padangsidempuan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
9. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
10. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
13. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
14. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
15. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
16. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
18. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk membuka usaha industri di wilayah tertentu.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk membuka usaha perdagangan dan melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai tambahan atau kompensasi.
20. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
22. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.

BAB II
KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan; dan
 - h. penyelenggaraan.

- (2) Camat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah diterapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
 - m. menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - n. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pendelegasian kewenangan;

- c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. IMB rumah tempat tinggal/gudang/kantor pemerintah/swasta yang berlokasi di luar jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota dengan luas $\leq 150 \text{ M}^2$;
- b. Izin Usaha Industri untuk usaha penggilingan padi, industri rumah tangga;
- c. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha warung internet dan sejenisnya;
- d. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha salon/pangkas rambut;
- e. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha warung kelontong, warung kopi dan warung makan;
- f. TDG dengan luas $\leq 150 \text{ M}^2$;
- g. Izin Lubuk Larangan;
- h. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga);
- i. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha pencucian (*doorsmeer*) kendaraan bermotor;
- j. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha bengkel las;
- k. SIUP, TDP dan izin gangguan dan izin pariwisata untuk kafe dan karaoke;
- l. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha depot air minum;
- m. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha bahan bakar minyak eceran;
- n. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha barang bekas;
- o. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha pertukangan kayu; dan
- p. SIUP, TDP dan izin gangguan untuk usaha tambal ban.

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. merekomendasikan pemberian izin mendirikan bangunan $>150 \text{ M}^2$;

- b. merekomendasikan pemberian surat izin tempat usaha >150 M²;
- c. merekomendasikan pemberian izin gangguan dengan intensitas gangguan sedang dan besar;
- d. merekomendasikan riset;
- e. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta;
- f. merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spectrum frekwensi nasional;
- g. merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa;
- h. merekomendasikan pengangkatan pejabat Kepala Desa;
- i. merekomendasikan pemberhentian anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
- j. merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- k. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan;
- l. merekomendasikan izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti sosial pengumpulan uang di Kecamatan;
- m. pemberian rekomendasi izin kursus/ keterampilan;
- n. merekomendasikan izin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game dan rental komputer;
- o. merekomendasikan izin pendirian pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat (swasta);
- p. merekomendasikan pengendalian lokasi usaha peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan;
- q. merekomendasikan pemberian izin pendaftaran usaha penggilingan padi atau *Hueler*, pengolahan hasil pertanian, peternakan rakyat, perikanan rakyat, kolam pemancingan;
- r. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan;
- s. merekomendasikan izin lokasi bagi perumahan, perkantoran dan perusahaan;
- t. merekomendasikan pemberian surat keterangan domisili koperasi/Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mendirikan koperasi/UKM;
- u. merekomendasikan surat keterangan ahli waris Warga Negara Asing (WNA);
- v. merekomendasikan surat keterangan pindah;
- w. merekomendasikan akte kelahiran;
- x. merekomendasikan surat pengantar pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- y. merekomendasikan surat keterangan kurang mampu yang akan diajukan kepada Gubernur.

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan;
- b. mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaaan;
- c. mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan;
- e. mengoordinasikan perlindungan masyarakat di unit kerjanya;
- f. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- i. mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- j. mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;
- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan SKPD-nya;
- l. memberikan pembinaan terhadap panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa serta penanggung jawab pemilihan calon Kepala Desa;
- m. pembinaan dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pertanian dan perkebunan;
- n. pembinaan dan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum;

- o. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan; dan
- p. pembinaan lembaga adat.

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di Kecamatan;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di Kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah timbul di Kecamatan;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
- f. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di Kecamatan;
- g. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- h. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- i. pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- j. pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- k. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- l. pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN dan Telkom);
- m. pengawasan pemanfaatan bangunan;
- n. pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran;
- o. pengawasan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan;
- p. pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- q. pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji;
- r. pengawasan dan pengendalian penempatan dan perluasan tenaga kerja lokal;
- s. pengendalian ketahanan pangan;
- t. pengawasan bila terjadi serangan hama/penyakit tanaman yang bersifat eksplosif;
- u. pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida dan pupuk;
- v. pengawasan harga sembilan bahan pokok;
- w. pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan;

- x. pendataan, pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset pemerintah daerah di Kecamatan dan tanah kas desa; dan
- y. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

Pendelegasian kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di Desa dan Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana Desa dan pengembangan perekonomian Desa dan Kelurahan;
- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di Kecamatan;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- i. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- j. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- l. memfasilitasi/membantu penyelenggaraan pemilu;
- m. memfasilitasi komunikasi organisasi masyarakat dan partai politik dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan;
- n. memfasilitasi pengusulan mutasi perangkat daerah di Kecamatan;
- o. memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana umum lainnya;
- p. memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga bencana;
- q. memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- r. memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah;
- s. memfasilitasi pengembangan usaha-usaha pertanian;
- t. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan;
- u. memfasilitasi pengembangan koperasi dan UKM;
- v. memfasilitasi pengawasan upah minimum kota dan provinsi;

- w. memfasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- x. memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- y. memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana;
- z. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- aa. memfasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah;
- bb. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama;
- cc. memfasilitasi komunikasi organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam rangka kesatuan bangsa;
- dd. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- ee. memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan tradisional;
- ff. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video, VCD dan DVD;
- gg. memfasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- hh. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di Kecamatan.

Pasal 9

Pendelegasian kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. penetapan jasa yang bergerak di bidang lingkungan di Kecamatan;
- b. membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. penetapan hasil klarifikasi dan profil keluarga sejahtera di Kecamatan; dan
- d. penetapan kebijakan yang berlaku di lingkungan SKPD-nya.

Pasal 10

Pendelegasian kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melantik Sekretaris BPD di Kecamatan;
- c. pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di Kecamatan;

- d. pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- e. pendataan ketenagakerjaan di Kecamatan;
- f. pengusulan penetapan nama-nama rupa bumi;
- g. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi Kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan;
- j. penyelenggaraan posyandu;
- k. menyelenggarakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- l. melaksanakan pendataan bangunan;
- m. melaksanakan penomoran bangunan;
- n. melaksanakan pengendalian usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring dan pemantauan penyakit menular;
- p. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- q. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di Kecamatan; dan
- r. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dan pendataan penduduk.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEWENANGAN CAMAT

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap semester.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Camat akan dilaksanakan setiap semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan setiap semester yang dikirimkan oleh Camat.
- (3) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 061/315.Y/2003 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Walikota Kepada Camat Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - b. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 34/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - c. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 35/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Selatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 36/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Tenggara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - e. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Batunadua Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - f. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 38/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - g. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 39/PW/2007 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Camat Padangsidimpuan Angkola Julu Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di
Padangsidempuan
pada tanggal

**WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN,**

Ttd.

**ANDAR AMIN
HARAHAP**

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

KHAIRUL ALAMSYAH

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 38/PW/2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang menyatakan bahwa standar pelayanan sebagai persyaratan administratif penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
 15. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggara negara dalam hal ini pemerintahan kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan oleh Walikota Padangsidimpuan kepada Camat, yang terdiri dari:

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan; dan
- f. biaya pelayanan.

Pasal 4

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 Januari 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 27 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

ZULFEDDI

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 02

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 307/KPTS/2014

TENTANG

TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 02/PW/2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padangsidimpuan, menyatakan Walikota membentuk Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu dibuat Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Kecamatan;
- c. bahwa pembuatan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan tersebut merupakan tugas, pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
4. Undang-Undang....
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 06);
13. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 02/PW/2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kota Padangsidempuan;
14. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 03/PW/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2014, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya PATEN;
 - c. mengevaluasi penyelenggaraan PATEN berdasarkan pada laporan semester yang disampaikan Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta hasil monitoring lapangan;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada Camat, apabila dalam hasil evaluasi semester I Camat menunjukkan perkembangan tidak baik dalam penyelenggaraan PATEN; dan
 - e. memberikan kajian kepada Walikota tentang kerja Camat dimaksud dari hasil evaluasi semester II yang tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf (d).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor 61/KPTS/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Padangsidimpuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANDAR AMIN HARAHAAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padangsidimpuan;
2. Kepala Dinas PPKAD Kota Padangsidimpuan;
3. Masing-masing Panitia untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN

SUSUNAN TIM TEKNIS

- I. PENGARAH : WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
- III. WAKIL KETUA : - ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KOTA
PADANGSIDIMPUAN
- ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA
PADANGSIDIMPUAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ADM PEMERINTAHAN UMUM
SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
- V. ANGGOTA : 1. STAF AHLI WALIKOTA BIDANG EKONOMI DAN
KEUANGAN SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
5. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
6. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN

7. KEPALA KANTOR PELAYANAN, PERIZINAN TERPADU DAERAH KOTA NGSIDIMPUAN
8. KABAG ORGANISASI SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
9. KASUBBAG TATA PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN
10. KASUBBAG PERTANAHAN DAN PERBATASAN SETDA KOTA PADANGSIDIMPUAN

- VI. SEKRETARIAT : 1. SYAHRONI LUBIS
2. HETY MARIATY
3. WIRA NOVARIA
4. JONI SANDRA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANDAR AMIN HARAHAP

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : /KPTS/2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penguatan Kecamatan serta meningkatkan akses pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kecamatan menjadi lebih mudah, cepat, transparan dan berkualitas, perlu dilaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4826)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
11. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 02/PW/2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padangsidempuan;
12. Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan Nomor 03/PW/2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Padangsidempuan;
- KEDUA : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini bertugas :
- a. melakukan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepada Masyarakat menyangkut perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan oleh Walikota Padangsidempuan kepada Camat;

- b. mempersiapkan dan memelihara sarana dan Prasarana Kecamatan serta meningkatkan kualitas personil kecamatan menjadi pelaksana teknis PATEN;
- c. menyetorkan hasil penerimaan yang menjadi kewenangan Camat kepada Kas Daerah;
- d. melakukan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. melaporkan hasil pelaksanaan PATEN kepada Walikota Padangsidempuan melalui Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.

KETIGA

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANDAR AMIN HARAHAH

**Lampiran VI : Dokumentasi
Penelitian**

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Walikota Padangsidimpuan



**Wawancara
dengan Camat
Padangsidimpua
n Utara**

**Wawancara dengan Kabag Administrasi
Tata pemerintahan Umum dan Kerjasama**



**Wawancara dengan Kasi Pelayanan Kantor
Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan**



**Wawancara dengan Asisten
Pemerintahan Setda Kota
Padangsidimpuan**



**Wawancara dengan Kasubbag Tata
Pemerintahan Umum dan Kerjasama Bag.
Administrasi Setda Kota Padangsidimpuan**



**Wawancara dengan salah seorang pengusaha salon
yang sedang mengurus izin**



**Wawancara dengan salah satu Petugas
PATEN, Ade Sukaisih**